



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 8 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 77/Pdt.G/ 2019/PA.Bm tanggal 8 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 15 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/25/IX/2011 tanggal 22 September 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 5 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 6 tahun 8 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Alfa Al Riski (L) lahir tanggal 08-03-2013;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka keluyuran hingga larut malam untuk minum-minuman keras, berjudi dan berpacaran;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat sejak 2016 sampai sekarang;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Lutfi Muslih,S.Ag, MA. ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Februari 2019 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa, benar posita nomor 1 dan nomor 2 ;
2. Bahwa, tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2016 akan tetapi yang benar pada tahun 2018 ;
3. Bahwa benar Tergugat minum-minuman keras tetapi tidak sering.
4. Bahwa benar berjudi tapi pakai domino dan tidak benar Tergugat pacan namun kalau ada acara saweran saja biasa menggoda biduanita;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menjamin nafkah Penggugat bahkan sebelum Tergugat pergi memberikan uang pada Penggugat.
6. Bahwa tidak benar pisah pada bulan Desember 2018 tapi yang benar mulai pisahnya sejak tanggal 13 Januari 2019 dan Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernah Tergugat memberi uang belanja tapi Tergugat memberi langsung keanak, kadang Rp.500.000,- dan ada kalanya Rp. 200.000,-.
8. Bahwa benar ada upaya damai untuk merukunkan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Tergugat prinsipnya keberatan bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tetap dengan jawaban semula:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206017112951009 tanggal 21 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Propinsi Nusatenggara Barat Kot Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P-1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/25/IX/2011 tanggal 22 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya asli, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P-2) dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi I , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai kadus Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Keluarga Penggugat di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 5 tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka keluyuran hingga larut malam untuk minum mabuk, masalah hutang bersama, masalah coblos /memilih kepala Desa juga berbeda dan Termohon menyatakan sama Penggugat suruh jual diri Penggugat untuk bayar utang;
 - Bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar namun saya mendengar laporan Penggugat sewaktu mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan yang lalu dan Tergugat Pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh Kepala dusun dan Ketua Rt, namun tidak berhasil ;
2. , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusana rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai kadus Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Keluarga Penggugat di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 5 tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka keluyuran hingga larut malam untuk minum mabuk, masalah hutang bersama, masalah coblos /memilih kepala Desa juga berbeda dan Termohon menyatakan sama Penggugat suruh jual diri Penggugat untuk bayar utang;

- Bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar namun saya mendengar laporan Penggugat sewaktu mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan yang lalu dan Tergugat Pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh Kepala dusun dan Keta Rt, namun tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak sanggup untuk menghadirkan saksi ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tetap dengan jawaban ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Lutfi Muslih,S.Ag.MA., Hakim pada Pengadilan Agama Bima juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluyuran

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga larut malam untuk munim-minuman keras, berjudi dan berpacaran dan Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat sejak 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Oleh karenanya harus dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai gugat, maka harus dipertimbangkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah berhubungan dalam hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak 26 Januari 2014, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Tergugat suka keluyuran hingga larut malam untuk minum mabuk, masalah hutang bersama, masalah coblos /memilih kepala Desa juga berbeda dan Termohon menyatakan sama Penggugat suruh jual diri Penggugat untuk membayar hutang,antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) bulan lamanya, dan saksi baik secara formil maupun secara materil telah memenuhi maksud Pasal 171,307,308,309 R.Bg., oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berupa perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka berjudi, minum-minuman keras yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat dan telah pula pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lamanya, hal ini mengindikasikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, yang berakibat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 bulan, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) akan sulit tercapai, sebagaimana dikehendaki pula oleh Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa suami istri harus

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Bm



mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, menyatakan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini membuktikan, Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, maka telah sesuai dengan pendapat Ulama dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 179, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut, *"Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";*

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak melihat siapa yang bersalah dan tidak pula melihat siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak serumah lagi/sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat **Musthofa As Siba'i**. sebagaimana tersebut dalam

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni*, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian". Dan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Siswo Miharjo bin A.Gani**) terhadap Penggugat (**Niningsih alias Niningsi binti Ahmad**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Rabu** tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Drs. Imam Shofwan, M.Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Maryam, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Bm



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Uswatun Hasanah, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Maryam, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.14 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)